



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
8. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.

12. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
13. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
14. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
17. Mutasi jabatan adalah upaya memindahtugaskan jabatan Pamong Kalurahan tertentu ke dalam jabatan Pamong Kalurahan lain yang berkedudukan setara kecuali Dukuh dengan berdasarkan kriteria ketentuan atau persyaratan.

18. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
19. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
20. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
21. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
22. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
23. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Pamong Kalurahan, Lurah memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan secara tertulis tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Panewu, dan BPK.
- (2) Pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan melalui:
 - a. penjaringan dan penyaringan; atau
 - b. mutasi jabatan.
- (3) Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan secara tertulis oleh Lurah kepada Panewu.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Tim

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Tim yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pamong Kalurahan dan dapat melibatkan Unsur Staf Pamong Kalurahan;
 - b. LKK; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat dan mempertimbangkan partisipasi perempuan.
- (4) Unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari:

- a. Carik;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan/atau
 - d. Dukuh.
- (5) Unsur LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
- a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya.
- (6) Unsur tokoh masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
- a. tokoh keagamaan;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya.
- (7) Susunan Tim adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - dan
 - c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 4

- (1) Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Lurah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Tim.
- (2) Anggota Tim mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan Yang Maha Esa) saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi anggota Tim yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan Yang Maha Esa” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

Pasal 5

- (1) Anggota Tim diberhentikan sebelum berakhir tugasnya dan digantikan oleh personil lain dalam hal:
- a. mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
 - c. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim dilaksanakan oleh Lurah secara musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim, unsur Aparatur Pemerintah Kalurahan, unsur LKK, dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal penggantian keanggotaan Tim yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Lurah yang disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dan BPK.
- (5) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Tim.
- (6) Anggota Tim Pengganti diambil sumpah dan dilantik yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

- (1) Tim menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan, yang antara lain meliputi:
 - a. sosialisasi akan adanya lowongan jabatan Pamong Kalurahan;
 - b. pendaftaran Bakal Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - d. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon untuk menerima masukan masyarakat;

- e. penerimaan dan penelitian masukan masyarakat;
 - f. penetapan Calon;
 - g. penetapan dan pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - h. penjelasan teknis ujian dan pengambilan Nomor Urut Ujian;
 - i. ujian penyaringan Pamong Kalurahan; dan
 - j. laporan Tim kepada Lurah.
- (2) Penyusunan jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dituangkan dalam Keputusan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Tim menyusun rencana anggaran biaya, antara lain meliputi:
- a. honorarium Tim;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. biaya sewa;
 - d. biaya cetak dan penggandaan;
 - e. belanja makanan dan minuman rapat;
 - f. biaya kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - g. biaya dokumentasi.
- (2) Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Rencana anggaran biaya dituangkan dalam Keputusan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

Pasal 8

- (1) Tim menyusun rancangan tata tertib penjarangan dan penyaringan, antara lain memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. mekanisme penjarangan dan penyaringan;
 - c. persyaratan Bakal Calon;
 - d. mekanisme pendaftaran Bakal Calon;
 - e. mekanisme pengaduan keberatan masyarakat;
 - f. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - g. mekanisme penyusunan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian, serta koreksi hasil ujian;
 - h. larangan, sanksi dan besaran denda bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian; dan
 - i. ketentuan penutup.
- (2) Penyusunan rancangan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Rancangan tata tertib dituangkan dalam Peraturan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penjarangan dan penyaringan untuk jabatan Dukuh, Tim menyelenggarakan Musyawarah Padukuhan yang diikuti oleh unsur masyarakat Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan.
- (2) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga pada Padukuhan, dengan memerhatikan keseimbangan jumlah peserta dari setiap Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.

- (3) Peserta Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dukuh atau Pelaksana Tugas Dukuh setempat;
 - b. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan tingkat Padukuhan; dan
 - c. tokoh masyarakat lainnya di Padukuhan.
- (4) Musyawarah Padukuhan dapat dilaksanakan dalam hal telah memenuhi quorum sebesar 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- (5) Pengambilan kesepakatan dalam Musyawarah Padukuhan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka kesepakatan diambil dengan pemungutan suara di antara peserta yang hadir.
- (7) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan Musyawarah Padukuhan.
- (8) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih, maka besaran jumlah dukungan yang diperlukan bagi Bakal Calon Dukuh mengacu pada besaran jumlah dukungan yang telah ditetapkan dalam tata tertib.
- (9) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah usulan dari warga, maka Musyawarah Padukuhan menetapkan paling kurang 2 (dua) nama yang diusulkan sebagai Bakal Calon Dukuh, dan dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Dukuh Usulan Musyawarah Padukuhan.
- (10) Berita Acara Musyawarah Padukuhan mengenai persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 10

- (1) Tim bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian dan koreksi hasil ujian.
- (2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim atau pemerintah kalurahan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. memiliki integritas yang memadai.
- (3) Bupati mengevaluasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan agar sesuai dengan persyaratan ketentuan.
- (4) Tim menyampaikan jenis jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*), serta mekanisme penjarangan dan penyaringan kepada pihak ketiga sebagai bahan referensi penyusunan materi ujian.

Bagian Ketiga

Penjarangan

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Tim.
- (4) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar.
- (5) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik.
- (6) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (7) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran / perpanjangan / pendaftaran dari awal.
- (8) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap.
- (9) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon.

Pasal 12

- (1) Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Lurah sebelum mendaftarkan.
- (3) Pamong Kalurahan memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.

- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.
- (5) Izin bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
- (6) Pengaturan mengenai Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Unsur Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Panewu dalam pemberian izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri.
- (3) Pengajuan izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus diketahui oleh Ketua atau unsur Pimpinan BPK yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap basah BPK.
- (4) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panewu dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.
- (5) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.

- (6) Izin bagi anggota BPK yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.

Pasal 14

- (1) Anggota Tim yang mencalonkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.
- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (1) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran dibuka.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu.
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri.
- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.
- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

- (5) Pembatasan hubungan kekerabatan antar Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang diberlakukan selama menjabat adalah hubungan suami istri pada Pemerintah Kalurahan yang sama.
- (6) Pembatasan hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan dalam hal terdapat Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang menikah dengan Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan lainnya setelah diangkat sebagai Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan pada Pemerintah Kalurahan yang sama.
- (7) Dalam hal terjadi hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka salah satu Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan diberhentikan dengan hormat oleh Lurah.
- (8) Pamong Kalurahan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan sesama Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan pada Pemerintah Kalurahan yang sama dan diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya batas usia purna tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyaringan

Pasal 16

- (1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.

- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan.

Pasal 17

- (1) Masukan masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (3) Masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.
- (5) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan/atau Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat menjadi dasar penetapan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim.

Pasal 18

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Pasal 19

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (3) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. ujian kemampuan dasar;
 - b. ujian kemampuan verbal;
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. tingkat pendidikan

Pasal 20

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;

- g. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - h. Muatan lokal.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- (4) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 80\%$$

Pasal 21

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- (2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 5\%$$

- (4) Selain ujian kemampuan verbal secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilakukan ujian kemampuan verbal secara lisan.

- (5) Dalam hal ujian kemampuan verbal dilakukan secara tertulis dan secara lisan, maka bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam:
 - a. ujian kemampuan verbal secara tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 2½% (dua setengah persen); dan
 - b. ujian kemampuan verbal secara lisan, dengan bobot penilaian sebesar 2½% (dua setengah persen);
- (6) Dalam hal ujian kemampuan verbal dilakukan secara tertulis dan secara lisan dengan jumlah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian cukup banyak, maka pelaksanaan ujian dapat dilakukan secara berjenjang.
- (7) Pelaksanaan ujian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas alokasi waktu untuk ujian kemampuan verbal secara lisan.

Pasal 22

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.

- (3) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai:
- a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
 - d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
 - g. pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
- (5) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
- a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

(7) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
- b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
- c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
- d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
- e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).

(8) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

(9) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.

(10) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
- b. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);

- c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
- d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
- e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 23

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 24

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (3) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

Bagian Kelima
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (2) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang Dimintakan Rekomendasi untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan pencermatan Panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (6) Dalam hal kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Panewu tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap disetujui dan menjadi catatan terhadap kinerja Panewu.

Pasal 26

- (1) Pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan menyesuaikan berakhirnya masa tugas Pamong Kalurahan yang menjabat sebelumnya.
- (2) Lafal sumpah/janji Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan Yang Maha Esa), saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Kalurahan (*atau disebutkan nama jabatannya*) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Pamong Kalurahan yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan Yang Maha Esa” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (4) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembacaan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Lurah;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. Kata pelantikan oleh Lurah;
- e. Penyerahan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
- f. Penyerahan memori serah terima jabatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- g. Sambutan dan pengarahan; dan
- h. Pembacaan doa.

BAB IV MUTASI JABATAN

Pasal 27

- (1) Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara.
- (2) Jabatan Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Panata Laksana sarta Pangripta;
 - b. Danarta;
 - c. Jagabaya;
 - d. Ulu-ulu; dan
 - e. Kamituwa.
- (3) Mutasi jabatan dapat dilakukan untuk mengisi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong atau mutasi antar jabatan yang terisi.
- (4) Mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengisian jabatan yang pejabat sebelumnya berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan kecuali karena berakhir masa tugasnya atau adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan.
- (5) Mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pertukaran jabatan antar Pamong Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Sebelum melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan, Lurah mengomunikasikan dengan Pamong Kalurahan yang akan dimutasi dan berkonsultasi secara tertulis dengan Panewu.
- (2) Panewu melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal mutasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan, maka Panewu wajib memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi dari Lurah.
- (4) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah mengenai mutasi jabatan Pamong Kalurahan dari jabatan lama ke dalam jabatan baru.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk pengambilan sumpah, pelantikan dan/atau serah terima jabatan Pamong Kalurahan dalam jabatan baru.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Teguran Lisan

Pasal 29

- (1) Pamong Kalurahan yang melakukan pelanggaran larangan diberikan sanksi oleh Lurah berupa teguran lisan terlebih dahulu.
- (2) Pelanggaran yang mendapatkan teguran lisan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran terhadap larangan:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
 - f. menjadi pengurus partai politik;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - h. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Pemilihan Lurah;

- j. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - k. melanggar kedisiplinan Pamong Kalurahan; dan
 - l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 30

- (1) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran tertulis satu dengan teguran tertulis lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran tertulis ke 1 (satu).
- (3) Dalam hal tidak ada perbaikan atau peningkatan setelah pemberian teguran tertulis ke 1 (satu), maka pemberian teguran tertulis selanjutnya dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Teguran tertulis dituangkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan tanpa melalui sanksi teguran dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak memperoleh informasi dan/atau dokumen yang menetapkan status hukum Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa tugasnya.
- (4) Apabila Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa tugasnya, Lurah merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka diberhentikan sementara tanpa menunggu pemberian teguran tertulis ke 3 (tiga).

- (6) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak memperoleh dokumen/bukti pendukung yang membuktikan Pamong Kalurahan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Pamong Kalurahan yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.
- (8) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan, yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan setelah melalui sanksi teguran.
- (2) Dalam hal selama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya teguran ke 3 (tiga) tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian sementara Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.

- (4) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan, yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (5) Pemberhentian sementara Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

Bagian Keempat

Sanksi Terhadap Pamong Kalurahan Yang Mengulangi Pelanggaran

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan yang sebelumnya pernah menerima sanksi melakukan pengulangan pelanggaran larangan, maka sanksi yang diberikan dimulai dari 1 (satu) tingkat berikutnya setelah sanksi terakhir yang sebelumnya pernah diterima.
- (2) Dalam hal sanksi terakhir yang diterima sudah berlangsung 5 (lima) tahun atau lebih, maka sanksi terhadap pengulangan pelanggaran larangan diberikan sesuai urutan tahapan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap Pamong Kalurahan yang pernah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang telah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Pamong Kalurahan mengulangi melakukan pelanggaran dan sebelumnya pernah diberhentikan sementara karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5), maka Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan Pamong Kalurahan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pamong Kalurahan yang menerima pemberhentian dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pamong Kalurahan menerima pemberhentian dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan karena:
 1. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 3. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan yang meninggal dunia terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

- (3) Dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda yang besaran dan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak dikenakan sanksi berupa denda dalam hal kondisi tertentu yang tidak layak menerima sanksi.
- (5) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

Pasal 36

- (1) Pamong Kalurahan menerima pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, kecuali alasan kesehatan dan pembatasan hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5);
 - b. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan dan telah melalui pemberhentian sementara;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara setelah sebelumnya menerima sanksi teguran, maka Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pemberhentian sementara.
- (3) Terhadap Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dalam hal telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima salinan putusan pengadilan.
- (4) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.

Pasal 37

Pamong Kalurahan berakhir masa tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Keputusan pengangkatannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

- A. Contoh, Bentuk, dan Format Dokumen Administrasi dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan:
 1. Cap/stempel Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
 2. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim;
 3. Keputusan Lurah tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim;

4. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
5. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Besaran Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
6. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
7. Keputusan Lurah tentang Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh;
8. Keputusan Lurah tentang Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian;
9. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
10. Peraturan Tim tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
11. Keputusan Tim tentang Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
12. Keputusan Tim tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
13. Keputusan Tim tentang Penetapan Calon;
14. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Tim;
15. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Penentuan Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh;
16. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh;
17. Formulir Dukungan Warga Padukuhan Bagi Bakal Calon Dukuh;
18. Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon;
19. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon;
20. Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga Masyarakat;
21. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan;
22. Berita Acara Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi;

23. Surat Pemberitahuan Mengenai Akan Berakhirnya Masa Tugas Pamong Kalurahan;
 24. Surat Permohonan Izin Mencalonkan Diri Sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan Bagi Pamong Kalurahan;
 25. Surat Permohonan Izin Mencalonkan Diri Sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan Bagi Anggota BPK;
 26. Pemberian Izin dari Lurah Kepada Pamong Kalurahan Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan;
 27. Surat Permohonan Mencalonkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan;
 28. Surat Pernyataan Bakal Calon;
 29. Surat Pernyataan Pamong Kalurahan Kerabat Bakal Calon;
 30. Laporan Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- B. Dokumen Administasi Pengangkatan, Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan, Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pamong Kalurahan:
1. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
 2. Keputusan Lurah tentang Mutasi Jabatan Pamong;
 3. Surat Permohonan Rekomendasi Panewu tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
 4. Surat Permohonan Rekomendasi Panewu tentang Mutasi Pamong Kalurahan;
 5. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pamong Kalurahan;
 6. Berita Acara Serah Terima Jabatan Pamong Kalurahan;
 7. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;
 8. Pendahuluan Sumpah pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;

9. Naskah Sumpah pada Acara Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;

10. Kata Pelantikan Pamong Kalurahan;

C. Dokumen Administrasi Sanksi dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;

1. Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan;

2. Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis ke 1 (Satu);

3. Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis ke 2 (Dua)/ ke 3 (Tiga);

4. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Sementara Pamong Kalurahan;

5. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 6


SADINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PAMONG KALURAHAN

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN:
1. CAP/ STEMPEL TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM.



LURAH
 KAPANEWON
 KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 PAMONG KALURAHAN

LURAH,

Menimbang : a. bahwa jabatan Kalurahan
 Kapanewon yang berakhir pada tanggal
 perlu segera diisi dengan melaksanakan
 penjaringan dan penyaringan jabatan;
 b. bahwa agar pelaksanaan penjaringan dan
 penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan
 Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim
 Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk jabatan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Pamong Kalurahan melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan dengan Panewu;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menentukan pihak ketiga dalam kerja sama melaksanakan ujian dan penilaian;
 - g. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - h. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - i. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - k. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - l. menyiapkan materi penyaringan;
 - m. menyelenggarakan penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;

- o. membuat Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Pelaksanaan Ujian, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi;
 - p. mengajukan Calon yang Dimintakan Rekomendasi kepada Lurah; dan
 - q. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA : Tim dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
 5. Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
.....

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

LURAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Nomor
.... Tahun telah dibentuk Tim Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian
anggota Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang
Perubahan Atas Keputusan Lurah Nomor
.... Tahun tentang Pembentukan Tim Penjaringan
dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.*dan seterusnya (ketentuan yang terkait).*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dan mengganti keanggotaannya dengan Saudara sebagai anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan pada jabatan
- KEDUA : Mengubah Susunan dan Personalia Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan menjadi Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan serta biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
 4. Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang bersangkutan;
 5. Saudara
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH
..... NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

4. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN TENTANG TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN

LURAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, Peraturan Tim
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
tentang Tata Tertib disampaikan kepada Lurah untuk
mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan
Lurah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Lurah tentang Persetujuan Peraturan Tim
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Nomor Tahun tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
- KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN BESARAN ANGGARAN
BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN BESARAN ANGGARAN BIAYA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

LURAH,

Menimbang : a. bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong
Kalurahan telah menyampaikan surat
nomor tanggal hal Permohonan Persetujuan
Besaran Anggaran Biaya Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Lurah tentang Persetujuan Besaran
Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Besaran Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang diajukan sebesar Rp,- (..... rupiah).
- KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

6. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN JADWAL TAHAPAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN KEPUTUSAN TIM NOMOR TAHUN ... TENTANG
JADWAL TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Paaal 6 ayat (3)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, jadwal waktu dan tempat
proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan
dituangkan dalam Keputusan Tim dan disampaikan
kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan
dalam bentuk Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Lurah tentang Persetujuan Keputusan
Tim Nomor Tahun tentang Jadwal Tahapan
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.*dan seterusnya (ketentuan yang terkait).*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Keputusan Tim Nomor ... Tahun ... tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang diajukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

7. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON
DUKUH

LURAH,

Membaca : Berita Acara Musyawarah Padukuhan Nomor ...
hal Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh
tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, Berita Acara
Musyawarah Padukuhan mengenai persyaratan
tambahan bagi Bakal Calon Dukuh disampaikan
kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan
Lurah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Lurah tentang Persyaratan Tambahan
Bakal Calon Dukuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh adalah (*dukungan paling kurang 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan*)*.
- KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

* : *diisi sesuai persyaratan tambahan Bakal Calon Dukuh yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan*

8. KEPUTUSAN LURAH TENTANG CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (10 dan Ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Tim mengusulkan Calon kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kelurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO URUT	NAMA CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1						
2						
3	<i>dan seterusnya</i>					

.....,
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

9. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN PAMONG
KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA/SAUDARI
SEBAGAI KALURAHAN

LURAH,

- Membaca : 1. Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Nomor ... Tahun tentang Calon Pamong Kalurahan yang Dimintakan Rekomendasi, tanggal;
2. Surat Panewu Kabupaten Kulon Progo Nomor Hal : Rekomendasi Pengangkatan Pamong Kalurahan, tanggal;
- Menimbang : a. bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah dilaksanakan dengan lancar, tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, telah diperoleh Calon Pamong Kalurahan yang Dimintakan Rekomendasi;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Panewu, Saudara/i direkomendasikan untuk diangkat sebagai Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara/i sebagai Kalurahan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagai
Kalurahan
- KEDUA : Kepada Saudara/i diberikan kewajiban,
wewenang, tugas, dan hak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Saudara/i diberikan penghasilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA dengan rincian sebagai berikut:
1
2
3
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Saudara/i;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

10. PERATURAN TIM TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
....., maka perlu disusun tata tertib yang
mengatur teknis operasional kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan tentang
Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong
Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN
TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.dan seterusnya.

BAB II
.....

Pasal 2

.....dan seterusnya.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

- (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada
Lurah untuk mendapatkan persetujuan
dengan Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal
penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan
pangkat)

11. KEPUTUSAN TIM TENTANG RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas
Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
adalah menyusun rencana anggaran biaya pengisian
Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan
dikonsultasikan kepada Panewu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Rencana
Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.*dan seterusnya (ketentuan yang terkait).*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.
- KEDUA : Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

Ditetapkan di

pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Lurah;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

A. Sumber Anggaran	
1. APB Kalurahan	Rp
2. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Rp
3. Bantuan Keuangan Pemda DIY	Rp
4. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
B. Penggunaan Anggaran	
1. Honorarium	
a. Honorarium Tim	Rp
b. Honorarium Saksi Pelantikan	Rp
c. Honorarium Rohaniwan Pelantikan	Rp
d. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
2. Biaya Alat Tulis Kantor	
a.	Rp
b. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
3. Biaya Cetak dan Penggandaan	
a. Fotokopi	Rp
b. Pembuatan nomor ujian	Rp
c. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
4. Biaya Makanan dan Minuman	
a. Makan dan minum Rapat Tim	Rp
b. Makan dan minum Sosialisasi	Rp
c. Makan dan minum Pelaksanaan Ujian	Rp
d. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp

5. Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp
6. Biaya Sewa	
a.	Rp
b. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
7. Biaya Dokumentasi	
a.	Rp
b. dan seterusnya	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
8. dan seterusnya	Rp
 Jumlah	 Rp

.....,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN.....

KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

12. KEPUTUSAN TIM TENTANG JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu
tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong
Kalurahan adalah menyusun jadwal waktu dan
tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong
Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan
dikonsultasikan kepada Panewu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Jadwal
Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal waktu dan tempat proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.
- KEDUA : Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- KETIGA : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

Ditetapkan di

pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Lurah;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

.....,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN.....
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

13. KEPUTUSAN TIM TENTANG PENETAPAN CALON.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
 KAPANEWON
 KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 PAMONG KALURAHAN
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON (*sebutkan jabatan*) KALURAHAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
 Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong
 Kalurahan Pasal 16 ayat (5), Tim menetapkan Calon
 yang dituangkan dalam Keputusan Tim;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
 perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan
 Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Penetapan
 Calon(*sebutkan jabatan*) Kalurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
 terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon (sebutkan jabatan) Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.

- KEDUA : Calon (*sebutkan jabatan*) Kalurahan
 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
 selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk
 ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
 dengan Keputusan Lurah.
- KETIGA : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 PAMONG KALURAHAN

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Lurah;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON (*sebutkan jabatan*)
KALURAHAN

NO.	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1						
2						
3	<i>dan seterusnya</i>					

.....,
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

14. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM.

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

Nomor :

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

====Pada hari ini,, tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan tahun (*ditulis dengan huruf*), dengan mengambil tempat di, saya nama, jabatan Lurah, berdasarkan Keputusan Lurah Nomor Tahun tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah mengambil sumpah/janji Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada:=====

1. sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
3. sebagai Anggota.
4. dan seterusnya.

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====

1. Nama :
NIK :
Alamat :
2. Nama :
NIK :
Alamat :

====Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi seorang Rohaniwan, nama=====

====Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mengangkat sumpah/janji jabatan, mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai berikut:=====

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUNG-SINGGUNG, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah/janji,

1. Ketua (*nama terang*)

(.....)

2. Sekretaris (*nama terang*)

(.....)

3. Anggota (*nama terang*)

(.....)

4. dan seterusnya (*nama terang*)

(.....)

Pejabat yang mengambil

sumpah/janji,

(.....)

Saksi-saksi,

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

15. BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN PENENTUAN
PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PADUKUHAN
PENENTUAN PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH
Nomor :

====Pada hari ini,, tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan tahun (*ditulis dengan huruf*), warga masyarakat Padukuhan Kalurahan telah melakukan Musyawarah Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.=====

====Berdasarkan hasil Musyawarah Padukuhan sebagaimana tersebut di atas, maka persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh adalah *dukungan paling kurang 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan Musyawarah Padukuhan**.=====

====Demikian Berita Acara Musyawarah Padukuhan Penentuan Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh dibuat untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.=====

Perwakilan Warga Masyarakat Padukuhan
Peserta Musyawarah Padukuhan,

(.....)

(.....)

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,
Ketua, Sekretaris,

(.....)

(.....)

* *diisi sesuai hasil Musyawarah Padukuhan.*

16. BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN USULAN BAKAL CALON DUKUH.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PADUKUHAN
USULAN BAKAL CALON DUKUH
Nomor :

====Pada hari ini,, tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), warga masyarakat Padukuhan Kalurahan telah melakukan Musyawarah Padukuhan untuk mengusulkan nama-nama Bakal Calon Dukuh dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan=====

====Berdasarkan hasil Musyawarah Padukuhan sebagaimana tersebut di atas, maka Bakal Calon Dukuh yang diusulkan adalah:=====

No.	Nama	NIK	Alamat	Tempat/ Tanggal Lahir
1				
2				
dst				

====Berita Acara ini merupakan salah satu dokumen kelengkapan persyaratan administratif untuk disampaikan oleh nama-nama tersebut di atas kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan pada saat melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Dukuh=====

====Demikian Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh dibuat untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.=====

Perwakilan Warga Masyarakat Padukuhan
Peserta Musyawarah Padukuhan,

(.....) (.....)

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua, Sekretaris,

(.....) (.....)

17. FORM DUKUNGAN WARGA PADUKUHAN BAGI BAKAL CALON DUKUH.

DUKUNGAN WARGA PADUKUHAN YANG MEMPUNYAI HAK PILIH
BAGI SAUDARA/I SEBAGAI BAKAL CALON DUKUH.....
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

No.	Nama Warga	Alamat KTP	Fotokopi KTP	Tanda Tangan
1			terlampir	1.
2			terlampir	2.
3			terlampir	3.
dst			terlampir	dst

.....,20..
Bakal Calon Dukuh
Kalurahan

(.....)

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

18. BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON.

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON
PAMONG KALURAHAN
Nomor :

====Pada hari ini tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan menutup waktu pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan yang telah dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.=====

====Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran yang ditentukan, Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon(*sebutkan jabatannya*), sehingga perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja, yaitu tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun =====

====Demikian Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.=====

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

19. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
Nomor :

====Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah selesai melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon (sebutkan jabatannya) dengan hasil sebagai berikut:

1.

Nama Bakal Calon

Kelengkapan persyaratan

Keabsahan persyaratan

:

:

:

.....

Lengkap/Tidak Lengkap*)

Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*)

(bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)

(bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
2.

Nama Bakal Calon

Kelengkapan persyaratan

Keabsahan persyaratan

:

:

:

.....

Lengkap/Tidak Lengkap*)

Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*)

(bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)

(bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
3.

....dan seterusnya sejumlah Bakal Calon.

====Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon (sebutkan jabatannya) ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan kepada warga masyarakat.=====

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Bakal Calon(sebutkan jabatannya)

(.....)

(.....)

20. BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT.

BERITA ACARA
PENELITIAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

Nomor :

====Pada hari ini tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah selesai melakukan penelitian kebenaran atas aduan keberatan warga masyarakat sebagai berikut: =====

1.

Nama Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Bakal Calon yang diadukan

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
- Bukti dan/atau Saksi

:

.....
2.

Nama Pengadu

:

.....
- Alamat

:

.....
- Bakal Calon yang diadukan

:

.....
- Aduan Keberatan

:

.....
- Bukti dan/atau Saksi

:

.....
3.

....dan seterusnya sebanyak Pengadu terhadap Bakal Calon

====Dari hasil penelitian atas aduan keberatan warga masyarakat, bahwa materi yang diadukan dinyatakan *benar/tidak benar*) dengan/tanpa*)* didukung bukti dan/atau saksi yang memadai dan dapat diterima.=====

====Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga Masyarakat dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Calon.=====

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

$$(\dots)$$

22. BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI.

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

Nomor :

====Pada hari ini tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah melaksanakan Ujian yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.=====

====Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pamong Kalurahan Nomor ... tanggal, maka ditetapkan Calon yang Dimintakan Rekomendasi sesuai peringkat nilai adalah sebagai berikut:====

- a. Sdr. dengan Nomor Ujian ... dengan Nilai ...;
- b. Sdr. dengan Nomor Ujian ... dengan Nilai ...;
- c. dan seterusnya.

====Demikian Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Calon yang Dimintakan Rekomendasi,

Peringkat 1,

Peringkat 2,

(.....)

(.....)

dan seterusnya,

dan seterusnya,

(.....)

(.....)

23. SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA
TUGAS PAMONG KALURAHAN.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON
PEMERINTAH KALURAHAN
.....huruf Jawa.....

Alamat:

Nomor :
Sifat : Penting. Kepada
Lamp. : - Yth. Sdr.
Hal : Pemberitahuan Mengenai (sebutkan jabatannya)
Akan Berakhirnya Masa di
Tugas Pamong Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, bahwa Lurah memberitahukan kepada Pamong Kalurahan mengenai akan berakhirnya masa tugasnya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan kepada:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan :

bahwa masa tugas Saudara sebagai Pamong Kalurahan akan berakhir pada tanggal....., karena telah mencapai usia tahun.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lurah

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

Dengan hormat,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Lurah
..... disampaikan terima kasih.

ttd

(nama terang)

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

2. Panewu;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

25. SURAT PERMOHONAN IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL
CALON PAMONG KALURAHAN BAGI ANGGOTA BPK.

.....,

Kepada

Hal : Permohonan Izin

Mencalonkan Diri sebagai

Bakal Calon Pamong Kalurahan

Yth. Panewu

Kabupaten Kulon Progo

di

tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo dalam
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Panewu
..... disampaikan terima kasih.

Mengetahui,

Pimpinan BPK,

Cap basah dan ttd basah

(nama terang)

Hormat kami,

ttd

(nama terang)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
3. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

26. PEMBERIAN IZIN DARI LURAH KEPADA PAMONG KALURAHAN YANG
AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON
PEMERINTAH KALURAHAN
..... *huruf Jawa*

Alamat:

IZIN CUTI PENCALONAN PAMONG KALURAHAN

Nomor :

Menindaklanjuti surat Saudara perihal permohonan izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan tanggal, dengan ini diberikan Cuti Pencalonan Pamong Kalurahan untuk tahun kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Masa Kerja : (*terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai Pamong Kalurahan*)

selama (.....) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian, yaitu mulai tanggal sampai dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan/Lurah.
- b. setelah selesai menjalankan Cuti wajib melaporkan diri kepada Lurah dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Cuti Pencalonan Pamong Kalurahan diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Lurah

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 - 2. Panewu;
 - 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

27. SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PAMONG KALURAHAN.

**SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

.....,

Kepada

Hal : Permohonan Mencalonkan Yth. Lurah
Diri sebagai cq. Ketua Tim
Lamp. : 1 (satu) bendel. Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan
di
tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(tuliskan dengan gelar pendidikan)*
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Nomor Telp./HP :

mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai
Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.
Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-
berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa saya:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
 - k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat bagi Dukuh.
2. fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
 3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang (*kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik*);

5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 7. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 8. Daftar Riwayat Hidup;
 9. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (*bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun*);
 10. Surat izin dari pejabat yang berwenang (*bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK*);
 11. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (*bagi Pegawai Negeri Sipil*);
 12. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
 13. Form dukungan warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih paling kurang 20% beserta fotokopi KTP *atau* Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh (*khusus untuk Bakal Calon Dukuh*); dan
 14. pas foto berwarna, ukuran dan sebanyak
- Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap
- Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai cukup
ttd

(nama lengkap)

28. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON.

**SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Pendidikan :
 Agama :
 Status Perkawinan :
 Jenis Kelamin :
 Kebangsaan :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat (*bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi*) atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat (*bagi Dukuh*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai cukup

ttd

(nama lengkap)

29. SURAT PERNYATAAN PAMONG KALURAHAN KERABAT BAKAL CALON.

**SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan :

memiliki hubungan kekerabatan dengan Bakal Calon (*sebutkan lowongan jabatannya*) yaitu:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan kekerabatan :

dengan ini menyatakan bahwa SAYA AKAN BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI dari jabatan saya sebagai Pamong Kalurahan/Unsur Staf Pamong Kalurahan apabila Bakal Calon kerabat saya sebagaimana tersebut di atas akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai cukup
ttd

(nama lengkap)

30. LAPORAN TIM TENTANG PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat Sekretariat :

.....,
Kepada
Nomor : Yth. Lurah
Sifat : Penting. di
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengisi
jabatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong
Kalurahan untuk mengisi jabatan telah
berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong
Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pamong Kalurahan.
2. Dari pelaksanaan ujian yang diikuti oleh para Calon yang
Berhak Mengikuti Ujian, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor ujian 1 memperoleh nilai ...
(Lulus/Tidak Lulus);
 - b. Sdr. dengan nomor ujian 2 memperoleh nilai ...
(Lulus/Tidak Lulus);
 - c. dan seterusnya.
3. Dari hasil ujian penyaringan sebagaimana tersebut di atas,
maka ditetapkan Calon yang Dimintakan Rekomendasi
dengan urutan peringkat sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor ujian ... memperoleh nilai ...
 - b. Sdr. dengan nomor ujian ... memperoleh nilai ...
 - c. dan seterusnya.

4. Memerhatikan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan, maka pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan SAH, dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi, maka nama-nama sebagaimana tersebut di dalamnya selanjutnya disampaikan kepada Lurah.

Demikian laporan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengisi jabatan untuk menjadikan pemeriksaan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan
Ketua,

(.....)

B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGANGKATAN, MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN:

1. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA/I SEBAGAI
KALURAHAN KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

Membaca : Surat Panewu Nomor ... hal Rekomendasi
Persetujuan Pengangkatan Pamong Kalurahan, tanggal
.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, setelah
menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang
Dimintakan Rekomendasi, Lurah berkonsultasi
kepada Panewu atas nama Bupati dengan
menyampaikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mendapat
rekomendasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan,
rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan
menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan
Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong
Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan
Saudara/i sebagai Kalurahan
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara/i..... tempat/tanggal lahir alamat sebagai Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas, hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah dengan rincian sebagai berikut:
1.
 2.
 3.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN.....
KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

Membaca : Surat Panewu Nomor ... hal Rekomendasi
Persetujuan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan,
tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam
rangka pembinaan dan pendayagunaan Pamong
Kalurahan, Lurah dapat melakukan mutasi jabatan
antar Pamong Kalurahan yang mempunyai
kedudukan setara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam
melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan,
Lurah harus mendapat rekomendasi secara tertulis
dari Panewu;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, rekomendasi tertulis
Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi
Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah
mengenai mutasi jabatan Pamong Kalurahan dari
jabatan lama ke dalam jabatan baru.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memutasi jabatan Pamong Kalurahan yang namanya tersebut dalam kolom II dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam kolom III, ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom IV dari daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas, hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah dengan rincian sebagai berikut:
1.
 2.
 3.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN
..... KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA, TEMPAT/TANGGAL LAHIR DAN ALAMAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1. (nama) (TTL) (alamat)
2. (nama) (TTL) (alamat)
3.	dan seterusnya		

.....,

LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PANEWU TENTANG
PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON
PEMERINTAH KALURAHAN
.....huruf Jawa.....

Alamat:

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Panewu

Sifat : Penting. di

Lamp. : -

Hal : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Pamong
Kalurahan

Dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengisi jabatan telah dilaksanakan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, bahwa setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang Dimintakan Rekomendasi, Lurah berkonsultasi kepada Panewu atas nama Bupati dengan menyampaikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mendapat rekomendasi. Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu Panewu memberikan rekomendasi kepada salah satu Calon yang Dimintakan Rekomendasi untuk selanjutnya akan diangkat sebagai Kalurahan Adapun Calon yang Dimintakan Rekomendasi berdasarkan peringkat hasil ujian adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama Calon yang Dimintakan Rekomendasi	No. Urut Ujian	Nilai Ujian
1			
2			
dst			

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Lurah

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

4. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PANEWU TENTANG MUTASI PAMONG KALURAHAN.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON
PEMERINTAH KALURAHAN
.....huruf Jawa.....

Alamat:

Nomor :
Sifat : Penting. Kepada
Lamp. : - Yth. Panewu
Hal : Permohonan Rekomendasi di
Mutasi Pamong Kalurahan
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, bahwa dalam rangka pembinaan dan pendayagunaan Pamong Kalurahan, Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara, dan dalam melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan, Lurah harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Panewu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon dapat diberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan lama :
TMT jabatan lama :
Jabatan baru :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan lama :
TMT jabatan lama :
Jabatan baru :

dst

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Lurah

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

5. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PAMONG KALURAHAN.



**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN**

Nomor :

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

====Pada hari ini, tanggal bulan tahun
dengan mengambil tempat di, saya nama,
jabatan Lurah berdasarkan Keputusan Lurah Nomor,
tanggal telah mengambil Sumpah Jabatan kepada :=====

Nama :
Sebagai : Kalurahan Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo.

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

====..... Kalurahan Kapanewon Kabupaten
Kulon Progo yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh
seorang Rohaniwan, nama=====

====..... Kalurahan Kapanewon Kabupaten
Kulon Progo yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan
Sumpah Jabatan sebagai berikut:=====

- DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH /DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA MENYATAKAN DAN BERJANJI DENGAN Sungguh-sungguh,
- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KALURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA,
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI KALURAHAN, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah
dan dilantik,

Pejabat yang mengambil sumpah,

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Saksi-saksi,

Saksi I

Saksi II

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Rohaniwan,

$$(\dots)$$

6. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PAMONG KALURAHAN.

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN**

Nomor :

====Pada hari ini tanggal bulan tahun,
berdasarkan Keputusan Lurah Nomor tanggal,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:=====

1. Nama :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

====telah melakukan Serah Terima Jabatan Kalurahan
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo yaitu:=====

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dalam masa tugas mulai tanggal
..... sampai dengan tanggal.....sesuai
dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dalam masa tugas PIHAK PERTAMA sesuai
dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

====Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
LURAH,

(.....)

7. SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

SUSUNAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
2. Pembacaan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
3. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Lurah.
4. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
5. Kata Pelantikan oleh Lurah.
6. Penyerahan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan oleh Lurah.
7. Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
9. Sambutan/Amanat.
10. Pembacaan Doa.
11. Menyanyikan Lagu “Bagimu Negeri”.
12. Penutup.

8. PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

1. Saudara/i
2. Bersediakah Saudara/i untuk memangku jabatan sebagai
Kalurahan dengan mengangkat sumpah/janji ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah/janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

9. NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

NASKAH SUMPAH/JANJI

Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah,

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh,

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa,

Bagi yang beragama Budha, Demi Sang Hyang Adi Budha,

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, semoga Tuhan menolong saya.

10. KATA PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

KATA PELANTIKAN

Dengan memanjatkan puji syukur serta mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini:

=====,.....,,=====

Saya Lurah, dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim" resmi melantik:

Saudara/i sebagai Kalurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.

Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

C. DOKUMEN ADMINISTRASI SANKSI DAN PEMBERHENTIAN:

1. BERITA ACARA PEMBERIAN SANKSI TEGURAN LISAN.

**BERITA ACARA
PEMBERIAN SANKSI TEGURAN LISAN**

Nomor :

====Pada hari ini tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:=====

Nama :

Jabatan : Lurah

setelah menerima:

1. Laporan dari tanggal mengenai pelanggaran terhadap larangan Pamong Kalurahan oleh Sdr. jabatan Kalurahan
2. Hasil pemeriksaan tanggal
3. Laporan perekaman kehadiran Pamong Kalurahan bulan tahun (*bila melanggar disiplin perekaman kehadiran*)
4. dan lain-lain, sebutkan sesuai bukti pelanggaran.

dengan ini memberikan sanksi berupa TEGURAN LISAN kepada:

Nama :

Jabatan : Kalurahan

karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamong Kalurahan yaitu, sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf ... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.=====

====Kepada yang bersangkutan agar menindaklanjuti Teguran Lisan ini dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberian sanksi Teguran Lisan ini, yaitu sampai dengan tanggal=====

====Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut di atas tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka akan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis ke 1 (satu).=====

====Demikian Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan ini dibuat untuk dapat ditaati dan digunakan sebagaimana mestinya.=====

Yang menerima sanksi,

.....

(.....)

Yang memberikan sanksi,

LURAH,

(.....)

2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TEGURAN
TERTULIS KE 1 (SATU).



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 1 (SATU)
KEPADA SAUDARA/I JABATAN
KALURAHAN..... KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

Membaca : 1. Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan Nomor
.... tanggal, yang diberikan kepada Sdr.
jabatan Kalurahan;
2. Hasil evaluasi pemberian Sanksi Teguran Lisan
kepada Sdr. jabatan
Kalurahan;
3. Laporan perekaman kehadiran Pamong Kalurahan
..... bulan tahun (*bila melanggar
disiplin perekaman kehadiran*);
4. *dan lain-lain yang terkait.*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, dalam hal 30 hari
kalender setelah teguran lisan tidak ada perbaikan
atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran
tertulis ke 1 (satu);
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lurah terhadap
pemberian Sanksi Teguran Lisan kepada Sdr.
..... jabatan Kalurahan
....., 30 hari kalender setelah pemberian
Sanksi Teguran Lisan tidak ada perbaikan atau
peningkatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 1 (satu) Kepada Saudara/i Jabatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis ke 1 (satu) kepada Saudara/i jabatan Kalurahan karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamong Kalurahan yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf ... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan 30 hari kalender setelah pemberian Sanksi Teguran Lisan tidak ada perbaikan atau peningkatan.
- KEDUA : Kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar menindaklanjuti Teguran Tertulis ke 1 (satu) ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

3. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TEGURAN
TERTULIS KE 2 (DUA)/KE 3 (TIGA).



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 2 (DUA)/ KE 3 (TIGA)
KEPADA SAUDARA/I JABATAN
KALURAHAN..... KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

Membaca : 1. Keputusan Lurah Nomor tentang
Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 1 (satu)/ Ke 2
(dua)* Kepada Saudara/i jabatan
..... Kalurahan Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo, tanggal;
2. Hasil evaluasi pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke
1 (satu)/ Ke 2 (dua)* kepada Sdr.
jabatan Kalurahan;
3. Laporan perekaman kehadiran Pamong Kalurahan
..... bulan tahun (*bila melanggar
disiplin perekaman kehadiran*);
4. *dan lain-lain yang terkait.*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, dalam hal 30 hari
kalender setelah teguran lisan tidak ada perbaikan
atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran
tertulis ke 1 (satu);

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lurah terhadap pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 1 (satu)/ Ke 2 (dua)* kepada Saudara jabatan Kalurahan, sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada perbaikan atau peningkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 2 (dua)/Ke 3 (tiga)* Kepada Saudara/i Jabatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis Ke 2 (dua) /Ke 3 (tiga)* kepada Saudara/i jabatan Kalurahan karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamong Kalurahan yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf ... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan sampai dengan batas waktu yang diberikan setelah pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 1 (satu)/Ke 2 (dua)* tidak ada perbaikan atau peningkatan.
- KEDUA : Kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar menindaklanjuti Teguran Tertulis Ke 2 (dua) /Ke 3 (tiga)* ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

4. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA/I
DARI JABATAN KALURAHAN.....
KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

- Membaca : 1. Keputusan Lurah Nomor tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 3 (tiga) Kepada Saudara/i jabatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, tanggal (*bila melalui sanksi teguran*);
2. (*dokumen yang menetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tertangkap tangan dan ditahan*) (*bila tanpa melalui sanksi teguran*);
3. Surat Panewu nomor hal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Pamong Kalurahan, tanggal;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara/i (*sebutkan alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal (*sebutkan alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara*), maka Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Sementara Saudara/i
 Dari Jabatan Kalurahan
 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara/i dari jabatan Kalurahan karena (*sesuai diktum Menimbang*)
- KEDUA : Selama menjalani masa pemberhentian sementara, Saudara/i tidak berhak atas penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 4. Saudara/i
- untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

5. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN PAMONG
KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA/I
DARI JABATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

LURAH,

- Membaca : 1. Keputusan Lurah Nomor tentang Pemberhentian Sementara Saudara/i dari jabatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, tanggal (*bila melalui sanksi teguran*);
2. (*dokumen yang menyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*);
3. Surat Panewu nomor hal Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan, tanggal;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara/i (*sebutkan alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal (*sebutkan alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan*), maka Lurah memberhentikan Pamong Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Saudara/i Dari Jabatan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat
Saudara/i dari jabatan
Kalurahan karena (*sesuai
diktum Menimbang*)
- KEDUA : Kepada Saudara/i sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan/tidak
diberikan* penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



Wates, 4 Januari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO